



**PUTUSAN**

**Nomor 284 K/Pid.Sus/2018**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana khusus pada tingkat kasasi yang dimohonkan oleh Terdakwa dan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta, telah memutus perkara Terdakwa:

Nama : **DIAN HARYANTO alias HARI alias ARI;**  
Tempat Lahir : Padang;  
Umur/Tanggal Lahir : 36 Tahun/23 Mei 1980;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kewarganegaraan : Indonesia;  
Tempat Tinggal : sesuai KTP : Jalan Pahlawan II RT. 001/05,  
Kelurahan Sukabumi Selatan, Jakarta Barat,  
alamat tinggal: Jalan HOS. Cokroaminoto  
Gang Butet Nomor 5B, Larangan, Cileduk,  
Tangerang;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Swasta (Karyawan Toko Juansha Pusat  
Kreo Cileduk, Tangerang);

Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa diajukan di depan persidangan Pengadilan Negeri Surabaya karena didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu: Perbuatan Terdakwa DIAN HARYANTO alias HARI alias ARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 90 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP;

Atau;

Kedua: Perbuatan Terdakwa DIAN HARYANTO alias HARI alias ARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP;

*Halaman 1 dari 10 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2018*



Atau;

Ketiga: Perbuatan Terdakwa DIAN HARYANTO alias HARI alias ARI sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 94 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP;

**Mahkamah Agung tersebut;**

Membaca Tuntutan Pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tanggal 29 Desember 2016 sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN HARYANTO alias HARI alias ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pelanggaran Merek yang diatur dalam Pasal 91 Undang-Undang RI Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Pasal 55 ayat (1) ke-1 e KUHP, sebagaimana dakwaan alternatif Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa DIAN HARYANTO alias HARI alias ARI dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dikurangi selama Terdakwa dalam tahanan rutan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan kurungan dengan perintah Terdakwa segera ditahan Rutan;
3. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN.Yyk. tanggal 25 Januari 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa DIAN HARYANTO alias HARI alias ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain secara bersama-sama", dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;

Halaman 2 dari 10 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan agar barang bukti yang disita dari Saksi BUDIYANTO WIBOWO, berupa:

- 1 (satu) buah drum kosong bibit parfum merek Argeville ukuran 25 kg dengan kombinasi dua garis bawah warna putih;
- 2 (dua) lembar nota pembelian bibit parfum merek Argeville dari toko parfum Juansha masing-masing nota Nomor 1403208 dan Nomor 1403213 tertanggal 6 Februari 2016;
- 2 (dua) buah botol plastik masing-masing berisi ukuran 250 cc fragrance (bibit parfum) merek Argeville;
- 1 (satu) buah kaleng alumunium kosong fragrance (bibit parfum) merek Argeville asli ukuran 5 kg;
- 1 (satu) buah kaleng alumunium fragrance (bibit parfum) merek Argeville asli ukuran 1 kg;
- 1 (satu) buah kaleng alumunium kosong fragrance (bibit parfum) merek Argeville asli ukuran 0,5 kg sebagai pembanding;
- 6 (enam) lembar salinan Sertifikat merk Argeville atas nama Pemilik merek Budi Bintoro masing-masing sertifikat merek dengan nomor pendaftaran IDM 000219310, IDM323594 dan IDM0003323593;

Disita dari Saksi KASMIN, berupa:

- 1 (satu) buah drum warna biru berisi bibit parfum 25 kg merek Argeville;
- 1 (satu) buah drum kosong warna biru merek Argeville ukuran 25 kg;
- 1 (satu) buah jirigen isi 3 kg bibit parfum aroma Vanity merek Argeville;
- 1 (satu) buah kaleng alumunium ukuran 1 kg berisi bibit parfum merek Argeville isi ulang;
- 1 (satu) lembar nota bukti penjualan bibit parfum merek Argeville sejumlah 100 kg ke saudara Ismail dengan nomor nota 1409898 ;

Disita dari Saudara THIA ANDRES berupa:

- 3 (tiga) lembar aplikasi transfer Panin Bank Nomor Rekening 2122007479 atas nama Thia Andres masing-masing aplikasi transfer tanggal 3 November 2015, tanggal 8 Desember 2015 dan tanggal 17 Desember 2015;

Halaman 3 dari 10 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar atau fotokopi bilyet Giro Bank Mandiri Nomor QJ910940 tanggal 16 Oktober 2015 dan Nomor GJ 211974, tanggal 9 Januari 2015;
  - 1 (satu) lembar tagihan atau invoice Indonesia beauty pack trading tanggal 21 Januari 2016;
  - 1 (satu) lembar tagihan atau invoice new cargo expres Nomor 2399/SG/I/16 tanggal 21 Januari 2016;
  - 1 (satu) lembar surat jalan Nomor NC/9237/I/2016 tanggal 21 Januari 2016; Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NOFRI ANDI;
4. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);

Membaca Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta Nomor 16/PID.SUS/2017/PT YYK. tanggal 27 Maret 2017, yang amar selengkapnya sebagai berikut:

- Menerima permintaan banding dari Penasihat Hukum Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Mengubah amar Putusan Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN.Yyk tanggal 25 Januari 2017 sekedar perintah penahanan yang amar selengkapnya sebagai berikut:
  1. Menyatakan Terdakwa DIAN HARYANTO alias HARI alias ARI terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Menggunakan merek yang sama pada pokoknya dengan merek terdaftar milik pihak lain secara bersama-sama", dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
  2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dan denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar maka diganti dengan kurungan selama 2 (dua) bulan;
  3. Memerintahkan agar Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara;
  4. Menetapkan agar barang bukti yang disita dari Saksi BUDIYANTO WIBOWO, berupa:
    - 1 (satu) buah drum kosong bibit parfum merek Argeville ukuran 25 kg dengan kombinasi dua garis bawah warna putih;

Halaman 4 dari 10 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) lembar nota pembelian bibit parfum merek Argeville dari toko parfum Juansha masing-masing nota Nomor 1403208 dan Nomor 1403213, tertanggal 6 Februari 2016;
- 2 (dua) buah botol plastik masing-masing berisi ukuran 250 cc fragrance (bibit parfum) merek Argeville;
- 1 (satu) buah kaleng alumunium kosong fragrance (bibit parfum) merek Argeville asli ukuran 5 kg;
- 1 (satu) buah kaleng alumunium fragrance (bibit parfum) merek Argeville asli ukuran 1 kg;
- 1 (satu) buah kaleng alumunium kosong fragrance (bibit parfum) merek Argeville asli ukuran 0,5 kg sebagai pembanding;
- 6 (enam) lembar salinan sertifikat merek Argeville atas nama Pemilik merk Budi Bintoro masing-masing sertifikat merek dengan nomor pendaftaran IDM 000219310, IDM323594 dan IDM0003323593;

Disita dari Saksi KASMIN, berupa:

- 1 (satu) buah drum warna biru berisi bibit parfum 25 kg merek Argeville;
- 1 (satu) buah drum kosong warna biru merek Argeville ukuran 25 kg;
- 1 (satu) buah jirigen isi 3 kg bibit parfum aroma Vanity merek Argeville;
- 1 (satu) buah kaleng alumunium ukuran 1 kg berisi bibit parfum merek Argeville isi ulang;
- 1 (satu) lembar nota bukti penjualan bibit parfum merek Argeville sejumlah 100 kg ke saudara Ismail dengan Nomor nota 1409898;

Disita dari Saudara THIA ANDRES berupa:

- 3 (tiga) lembar aplikasi transfer Panin Bank no rekening 2122007479 atas nama Thia Andres masing-masing aplikasi transfer tanggal 3 November 2015, tanggal 8 Desember 2015 dan tanggal 17 Desember 2015;
- 2 (dua) lembar atau fotocopy bilyet Giro Bank Mandiri Nomor QJ910940 tanggal 16 Oktober 2015 dan Nomor GJ 211974 tanggal 09 Januari 2015;
- 1 (satu) lembar tagihan atau invoice Indonesia beauty pack trading tanggal 21 Januari 2016;

Halaman 5 dari 10 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar tagihan atau invoice new cargo expres Nomor 2399/SG/I/16 tanggal 21 Januari 2016;
- 1 (satu) lembar surat jalan Nomor NC/9237/I/2016 tanggal 21 Januari 2016;

Dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa NOFRI ANDI ;

5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp2.000,00 (dua ribu rupiah) .

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5.KS/Akta.Pid/2017/PN.Yyk. *juncto* Nomor 16/PID.SUS/2017/PT.YYK *juncto* Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN.Yyk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 25 April 2017, Terdakwa mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Akta Permohonan Kasasi Nomor 5.a.KS/Akta.Pid/2017/PN.Yyk. *juncto* Nomor 16/PID.SUS/2017/PT.YYK *juncto* Nomor 282/Pid.Sus/2016/PN.Yyk., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta yang menerangkan bahwa pada tanggal 10 Mei 2017, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut;

Membaca Memori Kasasi tanggal 5 Mei 2017 dari Penasihat Hukum Terdakwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 22 April 2017 tersebut sebagai Pemohon Kasasi I, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 2017;

Membaca Memori Kasasi tanggal 22 Mei 2017 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta tersebut sebagai Pemohon Kasasi II, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Mei 2017;

Membaca pula surat-surat lain yang bersangkutan;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 18 April 2017 dan Terdakwa tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 25 April 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 8 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-

Halaman 6 dari 10 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Terdakwa tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa Putusan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Yogyakarta pada tanggal 28 April 2017 dan Penuntut Umum tersebut mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 10 Mei 2017 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 22 Mei 2017, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi Penuntut Umum tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum dalam Memori Kasasi selengkapnyanya termuat dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa terhadap alasan kasasi yang diajukan Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut, Mahkamah Agung berpendapat sebagai berikut:

## A. Terhadap alasan kasasi Pemohon Kasasi I/Terdakwa:

1. Bahwa alasan kasasi Terdakwa tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Menggunakan Merek yang sama pada pokoknya dengan Merek terdaftar milik pihak lain secara bersama-sama” dan menjatuhkan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan, denda sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan, sudah tepat dan benar, karena *judex facti* telah mempertimbangkan mengenai fakta beserta alat pembuktian yang menjadi dasar penentuan kesalahan Terdakwa bahwa Terdakwa sebagai karyawan Toko Juansha Pusat di Tangerang milik Nofri Andi dan sebagai penanggung jawab operasional Toko Juansha telah menjual parfum aroma Vanity merek “Argeville” yang mempunyai persamaan pada pokoknya dengan parfum merek Argeville beraroma Vanity milik saksi Budi Bintoro Wibowo dimana Terdakwa menjual parfum merek Argeville aroma Vanity tersebut dengan mempergunakan botol merek Argeville milik PT. Inti Bintang

Halaman 7 dari 10 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2018



Talenta, sedangkan isinya berbeda dengan isi merek Argeville aroma Vanity milik PT. Bintang Inti Talenta;

2. Bahwa parfum beraroma Vanity merek "Argeville" yang dijual oleh Terdakwa di toko Juansha tersebut, dibeli oleh Terdakwa melalui saksi Thia Andres di negeri Cina dalam drum berukuran kemasan 25 Kg
3. Bahwa penggunaan merek Argeville aroma Vanity tersebut dilakukan oleh Terdakwa tanpa seizin pemiliknya PT. Bintang Inti Talenta, sedangkan merek tersebut adalah milik Budi Bintoro pemilik PT. Bintang Inti Talenta telah didaftar di Dirjen Merek Kementerian Hukum dan HAM dengan Nomor IDM 00219310, IDM 323594 dan IDM 0003323593;
4. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur delik Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, dan sebelum *judex facti* menjatuhkan pidana kepada Terdakwa, terlebih dahulu telah cukup dengan mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan pidana;
5. Bahwa alasan kasasi Terdakwa berkenaan dengan penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang sesuatu kenyataan. Hal tersebut tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan tingkat kasasi, karena pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenangnya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

**B. Terhadap alasan kasasi Pemohon kasasi II/Penuntut Umum:**

1. Bahwa alasan Kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, putusan *judex facti* sudah tepat dan benar, karena putusan tersebut sudah mempertimbangkan hal yang relevan secara yuridis, telah mempertimbangkan mengenai keadaan-keadaan yang memberatkan dan meringankan dari diri Terdakwa serta memuat Pasal-Pasal dan ketentuan perundang-undangan;





2. Bahwa selain itu alasan kasasi Penuntut Umum tidak dapat dibenarkan, karena menyangkut berat ringannya pidana yang dijatuhkan, hal demikian tidak tunduk pada kasasi, *judex facti* dalam putusannya telah mempertimbangkan keadaan yang memberatkan dan meringankan sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan ternyata pula putusan *judex facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/Terdakwa dan Pemohon Kasasi II/Penuntut Umum tersebut dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dipidana, maka dibebani untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi;

Mengingat Pasal 91 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek *juncto* Pasal 55 Ayat (1) ke 1 e KUHP, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, dan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi I/**TERDAKWA DIAN HARYANTO alias HARI alias ARI** dan Pemohon Kasasi II/**PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI YOGYAKARTA** tersebut;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 16 Agustus 2018 oleh Sri Murwahyuni, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum., dan Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Ketua Majelis



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri Hakim-Hakim Anggota serta Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn., Panitera  
Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd

Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum.

ttd

Dr. H. Eddy Army, S.H., M.H.

Ketua Majelis,  
ttd

Sri Murwahyuni, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd

Prasetio Nugroho, S.H., M.Kn.

Untuk salinan  
MAHKAMAH AGUNG R.I.  
a.n.Panitera

Panitera Muda Perkara Pidana Khusus

**H. SUHARTO, S.H., M.Hum.**  
**NIP:19600613 198503 1 002**

Halaman 10 dari 10 halaman Putusan Nomor 284 K/Pid.Sus/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)